



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran huruf D angka 2 poin 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Basic TPP adalah nilai dasar TPP pada kelas jabatan tertentu yang cara perhitungannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penilaian Kinerja PNS Secara Online adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap kinerja dan perilaku kerja PNS dalam sebuah aplikasi yang berbasis online.
13. Absensi Online adalah laporan kehadiran seseorang Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara online.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
17. Mutasi adalah mutasi horizontal, mutasi vertikal (promosi dan demosi) dan mutasi diagonal.
18. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.
19. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian TPP dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.

### Pasal 3

Tujuan Pemberian TPP kepada ASN untuk:

- a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
- b. meningkatkan kinerja ASN; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

## BAB III KRITERIA DAN BESARAN TPP

### Bagian Kesatu Kriteria Pemberian TPP

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PNS, PPPK dan CPNS dapat diberikan TPP.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam APBD berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
  - a. beban kerja;
  - b. kondisi kerja;
  - c. tempat bertugas;

- d. kelangkaan profesi;
- e. prestasi kerja; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Paragraf 1  
TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

Kriteria TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

Paragraf 2  
TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 6

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja yang dinilai memiliki risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaannya; dan/atau
  - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.

Paragraf 3  
TPP ASN Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 7

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki yang tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tempat bertugas yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria:
  - a. memiliki topografi dengan tingkat kesulitan medan tempuh;
  - b. tidak tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat; dan/atau
  - c. hanya tersedia sarana dan prasarana transportasi air

Paragraf 4  
TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria:
  - a. memiliki keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; dan/atau
  - b. keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi juga diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.

Paragraf 5  
TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan indikator prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e adalah ASN Daerah yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan/atau inovasi, serta diakui oleh Pimpinan di atasnya.
- (2) ASN Daerah yang memiliki prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala SKPD kepada Bupati sebagai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (3) Penetapan ASN yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran tambahan TPP yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan Tim Penilai yang dibentuk Bupati.

Paragraf 6  
TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 10

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penetapan ASN yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran tambahan TPP yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan Tim Penilai yang dibentuk Bupati.

## Bagian Kedua Besaran TPP

### Pasal 11

- (1) TPP diberikan dengan mengacu kepada *basic* TPP yang perhitungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Basic* TPP dijadikan komponen penghitungan untuk beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sehingga didapatkan total TPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran komponen TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV PEMBERIAN TPP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan kelas jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP diberikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau pada tanggal lainnya dalam keadaan tertentu.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayar pada bulan berkenaan, secara penuh 100% (seratus persen) baik kehadiran ataupun kinerjanya, sesuai dengan kelas jabatan tanpa adanya pengurangan.

### Bagian Kedua Perhitungan TPP

#### Pasal 13

- (1) Perhitungan TPP ASN berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setiap bulan dinilai berdasarkan:
  - a. penilaian kinerja; dan
  - b. penilaian disiplin kerja.
- (2) Perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persentase sebagai berikut:
  - a. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima;
  - b. penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
  - c. pemotongan pajak setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. capaian kinerja bulanan; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Capaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi secara *online* oleh Pegawai ASN yang bersangkutan setiap bulan.
- (5) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan laporan rekapitulasi absensi bulanan atau rekapitulasi Absensi *Online* pada masing-masing SKPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) hanya diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) kepada:

- a. CPNS; dan
- b. PPPK yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun terhitung dari pengangkatan pertama.

#### Bagian Ketiga Pengurangan TPP

#### Pasal 15

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dikenakan pengurangan berdasarkan :
  - a. hasil laporan penilaian kinerja setiap bulan; dan/atau
  - b. hasil laporan rekapitulasi absensi bulanan.
- (2) Persentase pengurangan hasil laporan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persentase pengurangan berdasarkan hasil laporan rekapitulasi absensi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. masuk kerja terlambat tanpa alasan yang jelas/keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen);
  - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas/keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat persen);
  - c. pulang mendahului tanpa alasan yang jelas/keterangan yang sah atau tidak absen pulang dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen); dan/atau
  - d. apabila absen di luar titik lokasi yang ditentukan, tanpa alasan yang jelas dan sah, baik pada saat masuk pagi ataupun pada saat kepulangan, dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- (4) Persentase Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikembalikan ke kas daerah.
- (5) ASN yang melaksanakan cuti sakit, cuti besar dan/atau cuti alasan penting yang lamanya 1 (satu) bulan atau lebih, maka kepada ASN tersebut diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. 50% (lima puluh persen) dari 60% (enam puluh persen) perhitungan penilaian kinerja; ditambah
  - b. 100% (seratus Persen) dari 40% (empat puluh persen) perhitungan penilaian disiplin kerja.
- (6) Kecuali ASN yang melaksanakan cuti kurang dari 1 (satu) bulan hari kerja, maka tetap diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari total TPP yang bersangkutan.

#### Pasal 16

Terhadap ASN yang terlambat, tidak masuk kerja/melanggar ketentuan jam kerja tanpa alasan yang jelas dan sah, selain diberikan sanksi pemotongan TPP juga diproses dan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Mekanisme dan Prosedur

#### Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bagian yang membidangi Keuangan pada SKPD dan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja setiap bulan dan laporan rekapitulasi absensi bulanan membuat daftar laporan perhitungan TPP pada masing-masing SKPD.
- (2) Laporan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan terintegrasi melalui aplikasi yang disediakan oleh SKPD yang membidangi.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan atau keadaan yang menyebabkan aplikasi tidak bisa digunakan seluruh dan/atau sebagian SKPD, maka laporan perhitungan dapat dilakukan secara manual.
- (4) Daftar laporan perhitungan TPP diserahkan kepada Bendaharawan Gaji untuk proses pengamprahan selanjutnya.
- (5) Bendaharawan Gaji menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) TPP sesuai daftar laporan perhitungan pemotongan TPP untuk disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (6) Format/bentuk laporan perhitungan dan pengamprahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Mekanisme Pembayaran TPP ASN bulan ke-13 (tiga belas) dan bulan ke-14 (empat belas) berpedoman pada ketentuan peraturan yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya dan/atau Tunjangan/Gaji Ketiga Belas dan dapat dibayarkan secara penuh.

## Pasal 18

TPP tidak dibayarkan apabila :

- a. tidak hadir masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah berturut-turut dalam 1 (satu) bulan;
- b. diberhentikan sementara;
- c. cuti di luar tanggungan Negara;
- d. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- e. tugas belajar;
- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan maka TPP tidak dibayarkan selama 1 (satu) bulan;
- g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maka TPP tidak dibayarkan selama 3 (tiga) bulan; dan
- h. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat maka TPP tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan.

BAB V  
PENDANAAN

## Pasal 19

- (1) Pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibayar terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 20

- (1) Mekanisme pembayaran TPP ASN Daerah yang mutasi baik antar SKPD atau mutasi dari Pemerintah Daerah lain, dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. ASN Daerah yang dimutasi antar SKPD sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran TPP dilakukan oleh SKPD baru;
  - b. ASN Daerah yang dimutasi antar SKPD terhitung dari tanggal 15 (lima belas) atau setelahnya maka pembayaran TPP dilakukan oleh SKPD lama;
  - c. ASN dari provinsi/kota/kabupaten lain yang dimutasi masuk menjadi ASN Daerah, dapat diberikan TPP pada jabatan yang baru jika bekerja minimal 15 hari kerja pada bulan berkenaan, dibuktikan dengan Surat Keterangan/Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) TPP penuh dibayarkan kepada ASN yang meninggal dunia yang telah bekerja lebih dari atau sama dengan 50% hari kerja dihitung dari awal bulan, yang dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) Pemberian TPP dapat ditunda pembayarannya, bagi ASN yang tidak memenuhi kewajibannya terkait:

- a. penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - b. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
  - c. pelaporan gratifikasi.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bendahara menunda transfer ke rekening bank yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan kewajiban dimaksud.

#### Pasal 21

- (1) ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj.), Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ASN yang menduduki jabatan sebagai Plt/Plh/Pj. pada jabatan yang setingkat, diberikan TPP pada jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan Plt/Plh/Pj.;
  - b. ASN yang menduduki jabatan sebagai Plt/Plh/Pj. pada jabatan setingkat lebih tinggi di atas jabatan definitif, diberikan TPP berdasarkan jabatan Plt/Plh/Pj. yang menjadi tanggungjawabnya;
  - c. ASN yang menduduki jabatan sebagai Plt/Plh/Pj. pada jabatan satu tingkat di bawah jabatan definitif, hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (2) ASN yang diangkat sebagai Plt/Plh/Pj. dapat diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat.

#### Pasal 22

- (1) Selain TPP diberikan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, TPP juga diberikan kepada :
  - a. ASN Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditugaskan di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
  - b. ASN yang ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tidak mendapatkan penghasilan sejenis pada Instansi Asal dibuktikan dengan keterangan yang sah.
- (2) Bagi ASN yang ditugaskan di luar maupun di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang juga mendapatkan penghasilan sejenis di tempat yang bersangkutan dipekerjakan atau dari yang memperkerjakannya, diwajibkan untuk memilih salah satu TPP tersebut yang dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan bermaterai.
- (3) Format/bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, maka selama masa persiapan perangkat baik aplikasi penilaian kinerja secara online dan/atau aplikasi absensi secara online, pemberian TPP kepada ASN tetap dilaksanakan dengan didasarkan pada absensi secara manual.
- (2) Pelaksanaan pemberian TPP berdasarkan penilaian kinerja secara online dan absensi secara online dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 35), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 16);
2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pengelola Tata Administrasi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 1); dan
4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 13);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang perhitungan pemberian TPP dan besaran TPP yang diberikan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 24 Januari 2023

**Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**R. SURIA FADLIANSYAH**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 24 Januari 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**ZAKLY ASSWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2023 NOMOR 4.



Lampiran I  
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 4 Tahun 2023  
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai  
Aparatur Sipil Negara

**DAFTAR TANDA TERIMA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA SESUAI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR.....TAHUN.....DAN KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR.....TAHUN.....UNTUK BULAN.....TAHUN.....**

No	Nama/NIP	Jabatan	Besaran TPP sesuai KEPBUP (Rp)	Besaran TPP (Untuk Pelaksana Tugas)	Prestasi Kerja 60%	Absensi 40%	Perhitungan TPP				Jumlah TPP yang diterima sebelum Pajak (Rp)	Jumlah Potongan (Rp)	Pajak PPH 21 (Rp)	Jumlah TPP Setelah di Potong Pajak (Rp)	Tanda Tangan	
							Penilaian Prestasi kerja (60%)		Absensi (40%)							
							Hasil Penilaian Prestasi Kerja Bulanan (Skala 0 s.d 100)	Jumlah TPP untuk Penilaian Prestasi Kerja (Rp)	Persentase Absensi	Jumlah TPP untuk Absensi (Rp)						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
					$(d+e) \times 60\%$	$(d+e) \times 40\%$				Dalam %	$(g \times j)$	$(i \times k)$	$(d + e) - l$	$(l \times \text{besaran PPh})$	$(l-n)$	
1.	..... NIP. ....															
	<b>JUMLAH</b>															

Amuntai,.....

Mengetahui,  
Kepala SKPD

Bendahara Pengeluaran

Pembuat Daftar

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**R. SURIA FADLIANSYAH**



Lampiran II  
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 4 Tahun 2023  
Tentang Tambahan Penghasilan  
Pegawai Aparatur Sipil Negara

### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pangkat/Golongan ruang :
5. Jabatan/Pekerjaan :
6. Satuan Organisasi/Unit Kerja :
7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memilih Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah...../Pemerintah Daerah Provinsi...../Kabupaten..../Kota.... untuk saya terima setiap bulannya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

Amuntai,.....

Yang membuat pernyataan,



.....  
NIP. ....

**Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**R. SURIA FADLIANSYAH**

